

**ANALISIS DAMPAK PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PPh 21 TERUTANG YANG DITANGGUNG PERUSAHAAN  
DENGAN MENGGUNAKAN METODE GROSS UP  
TERHADAP LABA KENA PAJAK  
PERUSAHAAN PADA  
PT.PUSRI PALEMBANG**



**Skripsi Oleh:**

**BRYAN CHARISMA**

**NIM 01071003105**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat**

**Guna Mencapai Gelar**

**Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**INDERALAYA**

**TAHUN 2012**

**ANALISIS DAMPAK PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PPh 21 TERUTANG YANG DITANGGUNG PERUSAHAAN  
DENGAN MENGGUNAKAN METODE GROSS UP**


**TERHADAP LABA KENA PAJAK**

**PERUSAHAAN PADA**

**PT.PUSRI PALEMBANG**



S  
336.240.7.  
Bry  
a  
2012  
G. 120693



**Skripsi Oleh:**

**BRYAN CHARISMA**

**NIM 01071003105**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat**

**Guna Mencapai Gelar**

**Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**INDERALAYA**

**TAHUN 2012**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWLJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


**NAMA** : BRYAN CHARISMA  
**NIM** : 01071003105  
**JURUSAN** : AKUNTANSI  
**MATA KULIAH** : PERPAJAKAN  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS DAMPAK PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
(PPh 21) TERUTANG YANG DITANGGUNG PERUSAHAAN  
DENGAN MENGGUNAKAN METODE GROSS UP TERHADAP  
LABA KENA PAJAK PERUSAHAAN PADA PT.PUSRI  
PALEMBANG.

**PEMBIMBING SKRIPSI**

**TANGGAL PERSETUJUAN**

**DQSEN PEMBIMBING**

**Tanggal** Februari 2012

**Ketua** :   
Drs. H. Harun Delamat, M.si, Ak  
NIP 195501131990031002

**Tanggal** 3 Februari 2012

**Anggota** :   
Dewi Rina Komarawati, SE, MM, Ak  
NIP 196209131994032001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

**TANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF**

NAMA : BRYAN CHARISMA  
NIM : 01071003105  
JURUSAN : AKUNTANSI  
MATA KULIAH : PERPAJAKAN  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS DAMPAK PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
(PPh 21) TERUTANG YANG DITANGGUNG PERUSAHAAN  
DENGAN MENGGUNAKAN METODE GROSS UP TERHADAP  
LABA KENA PAJAK PERUSAHAAN PADA PT.PUSRI  
PALEMBANG.

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 1 Februari 2012 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Palembang, 3 Februari 2012

Ketua



Drs. H. Harun Delamat, M.si, Ak  
NIP.195501131990031002

Anggota



Dewi Rina Komarawati, SE, MM, Ak  
NIP. 196209131994032001

Anggota



Mukhtaruddin, SE, M.si, Ak  
NIP.196712101994021001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak  
NIP.195808281988101001

## MOTTO

“Kemenangan hari ini bukanlah berarti kemenangan esok hari, kekalahan hari ini bukanlah berarti kekalahan esok hari, karena hidup adalah perjuangan”

“Kesuksesan adalah kondisi bangkit dari keterpurukan dan kekalahan serta menyadari kekurangan dan menyusun kekuatan untuk memutarbalikan keadaan”

“ Pandanglah dirimu sebagai seorang yang sukses, orang yang bahagia, pujilah dirimu, hargai dirimu karena orang lain tidakan melakukan itu kecual idiri anda sendiri”

“Sukai apa yang anda lakukan, cintai apa yang anda kerjakan maka anda akan rela melakukan apa saja untuk memberikan hasil yang baik, jika sebaliknya, maka carilah sesuatu yang anda cintai.

### **Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk:**

- ❖ Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya.
- ❖ Orang tuaku tercinta, Ayah dan Ibu yang sudah membesarkan dan menyayangiku.
- ❖ Adikku Berly
- ❖ Sarly Amalia yang selalu mendukungku tanpa henti dan tidak pernah menyerah. Terima kasih atas semuanya.
- ❖ dosen – dosenku yang sudah rela memberikan seluruh ilmu, tenaga dan fikiran.
- ❖ Sahabat seperjuangan di Akuntansi 2007.
- ❖ Almamaterku tercinta.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas izin dan rahmat-Nya jualan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul **Analisis dampak perhitungan pajak penghasilan PPh 21 terutang yang ditanggung perusahaan dengan menggunakan metode gross up terhadap laba kena pajak perusahaan pada PT.Pusri Palembang.**

Penelitian ini secara garis besar menggambarkan bentuk dari *tax planning* yang dilakukan kebanyakan perusahaan dalam hal ini PT.Pusri Palembang yaitu dengan menggunakan metode *gross up* dalam perhitungan pajak penghasilan PPh 21 karyawan sebagaimana juga dalam penghematan laba kena pajak perusahaan. Sangat banyak sekali bentuk *tax planning* yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Indonesia tetapi penulis memperkecil lingkup pembahasan. Keinginan apakah memang benar *gross up* menjadi salah satu bentuk *tax planning* yang dampaknya nanti membantu perusahaan bertindak efisien dan tepat guna sehingga laba perusahaan tidak terbuang percuma untuk membayai pajak.

Penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pembaca karena dibuat berdasarkan data lengkap serta informasi penting bagi pembaca dan mudah-mudahan akan bias berguna untuk penelitian selanjutnya. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk menerapkan metode *gross up* dalam penerapan dan perhitungan pajak penghasilan karyawan.

**Penulis,**

**Bryan Charisma**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pujidan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “analisis dampak perhitungan pajak penghasilan (PPh 21) terutang yang ditanggung perusahaan dengan menggunakan metode gross up terhadap laba kena pajak perusahaan pada PT. Pusri Palembang” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Padakeempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantudanmemberikan dukungan, baik moral maupun material, dalam penulisan skripsi ini, antara lain:


1. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. H. Syamsurijal AK, Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Drs. H. Harus Delamat, M.Si, Ak Ketua pembimbing skripsi.
5. Dewi Rina Komalawati, SE, MM, Ak. Anggota Pembimbing skripsi
6. Aryanto, SE, MTL, Ak Dosen pembimbing akademik.
7. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh Staf Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, khususnya Suryadi.
9. Keluarga besar yang senantiasa berdoa untuk kesuksesanku.
10. Rekan-rekan terbaikku, Bona, Aten, Eko, Denus,, Adin, Aldi, Armed, Surya, Ari, Eja, Ayu, Gusti, Heru, Beta dan teman – teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi angkatan 2007 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
11. Untuk Sarly Amalia yang selalu mendukungku dan tidak pernah menyerah memberi semangat.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian dan memberikan berkah kepada kita semua. Amin.

**Penulis,**

**Bryan Charisma**

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAKSI .....	xii
ABSTRACT .....	xii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	xiv
BAB I     PENDAHULUAN	
1.1.     Latar Belakang .....	1
1.2.     Perumusan Masalah .....	4
1.3.     Tujuan Penelitian .....	4
1.4.     Manfaat Penelitian .....	5
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.     Tinjauan pustaka.....	6
2.2.     Pengertian Pajak penghasilan.....	8
2.3     Subjek pajak penghasilan.....	9
2.4.     Objek Pajak Penghasilan.....	11
2.5.     Dasar pengenaan pajak penghasilan.....	16
2.6.     Tarif Pajak penghasilan.....	17
2.7.     Pajak Penghasilan Pasal 21.....	18
3.1.     Laba /profit.....	28
3.1.1.    Pengertian laba .....	28



3.2.	Laba sebelum pajak .....	29
4.1.	Perencanaan pajak.....	30
4.1.1.	Pengertian perencanaan pajak.....	30
4.1.2.	Tujuan dan manfaat perencanaan pajak.....	31
4.1.3.	Strategi dalam perencanaan pajak.....	32
4.1.4.	Metode ditanggung perusahaan.....	34
4.5.	Metode gross up.....	35
5.1.	Kerangka Pemikiran.....	37
<b>BAB III</b>	<b>OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1.	Objek penelitian.....	40
3.1.1.	Penelitian sebelumnya.....	40
3.2.	Ruang lingkup penelitian.....	41
3.3.	Metode penelitian.. ..	41
3.3.1.	Desain penelitian .....	41
3.3.2	Operasionalisasi variable.....	42
3.3.3	Populasi dan sample penelitian .....	45
3.3.4.	Tehnik pengumpulan data.....	47
3.3.5	Tehnik analisis data dan rancangan pengujian hipotesis.....	48
3.3.5.1	Tehnik analisis data.....	48
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1.	Tinjauan umum PT.Pusri Palembang.....	49
4.1.1	Profil singkat perusahaan.....	49
4.1.2.	Visi dan misi perusahaan .....	51
4.1.3.	Nilai –nilai perusahaan dan budaya perusaha.....	51
4.1.4.	Sejarah perusahaan.....	52
4.1.5.	Kegiatan usaha.....	52
4.1.6	Struktur Organisasi.....	53
4.2.	Deskripsi data variable penelitian.....	54
4.2.1	PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan.....	54

4.2.2.	PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung perusahaan dengan menggunakan metode gross up.....	61
4.3	Pembahasan .....	74
4.3.1	Perhitungan PPh pasal 21 ditanggung perusahaan sebelum gross up.....	74
4.3.2.	Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang Yang Ditanggung Perusahaan dengan menggunakan Metode Gross Up.....	77
4.4.	Dampak perbedaan metode <sup>3</sup> perhitungan pph 21 ditanggung perusahaan sebelum gross up.....	80
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Kesimpulan .....	84
5.2	Saran .....	85

DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Table pengenaan pajak penghasilan.....	18
	Penelitian Terdahulu .....	
Tabel 2.2	Tariff pajak penghasilan.....	19
Tabel 2.3	Penghasilan tidak kena pajak .....	26
Tabel 2.4	Tarif pajak PPh 21 UU no.36 tahun 2008 pasal 17.....	27
Tabel 2.5	Perhitungan pajak penghasilan 21.....	27
Tabel 3.1	Tabel operasionalisasi variabel.....	45
Tabel 4.1	Tabel Formula Perhitungan PPh Pasal 21 yang Ditanggung Perusahaan.....	56
Tabel 4.2	Format perhitungan pajak penghasilan PPh 21 dengan menggunkan metode gross up.....	63
Tabel 4.3	Perhitungan PPh pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan (dalam rupiah).....	76
Tabel 4.4	Laporan Laba Rugi PT.Pusri Palembang.....	77
Tabel 4.5	Perhitungan PPh pasal 21 terutang yang ditanggung Perusahaan dengan metode <i>Gross up</i> .....	79
Tabel 4.6	Laporan Laba Rugi PT.Pusri Palembang.....	81
Tabel 4.7	Selisih PPh pasal 21 terutang perusahaan sebelum dan sesudah penerapan metode <i>gross up</i> .....	83
Tabel 4.8	Selisih Laba(rugi) kena pajak Perusahaan sebelum dan sesudah penerapan metode gross up dalam menghitung PPh pasal 21 terutang.....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar.3	Perbedaan Tax Evasion dan Tax Avoidance.....	34
Gambar.4	Kerangka Pemikiran.....	40

**ANALISIS DAMPAK PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPh PASAL 21  
TERUTANG YANG DITANGGUNG PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN  
METODE GROSS UP TERHADAP LABA KENA PAJAK PERUSAHAAN PADA  
PT.PUSRI PALEMBANG.**

**ABSTRAKSI**

Dengan diberlakukannya system self assessment system wajib pajak diberikan kebebasan penuh dalam melakukan perhitungan pajak yang terutang, begitu juga perusahaan dalam hal ini PT.Pusri Palembang dalam menghitung pajak terutang badan PPh 21, dampak dari di berlakukannya metode ini secara tidak langsung memberikan dampak yang bermacam-macam dan menimbulkan metode baru dalam perhitungan pajak penghasilan PPh 21 serta banyak sekali terjadi yang disebut tax avoidance yang memiliki definisi penghindaran pajak dengan tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku walaupun belum bisa dipastikan secara undang-undang perpajakan.

Adapun metode perhitungan pajak yang diperbolehkan yaitu metode gross up dimana pemberi kerja memberi tunjangan kepada karyawan dengan bertujuan pajak penghasilan PPh 21 badan yang terutang dapat menimalisir sehingga tidak menyebabkan kerugian dari perhitungan pajak yang sebelumnya menggunakan metode ditanggung perusahaan. Penulis memberikan segala informasi yang akurat berdasarkan teori-teori sebagai bahan dalam memberikan kesimpulan kepada pembaca dikarenakan jenis penelitian deskriptif dimana penulis tidak memberikan tindakan apa-apa terhadap teori dan data yang diperoleh.

Kata kunci : *self assessment system*, metode gross up.

**ANALISIS DAMPAK PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPh PASAL 21  
TERUTANG YANG DITANGGUNG PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN  
METODE GROSS UP TERHADAP LABA KENA PAJAK PERUSAHAAN PADA  
PT.PUSRI PALEMBANG.**

***ABSTRACT***

*In accordance to self assessment system has been established in tax report so the tax subject has been given a right to fulfill their tax calculation, and also corporates in this case PT.Pusri Palembang has been given the full and legal right to fulfill their tax calculation. This systems has moderate impact to tax regulation where subject try to minimize the tax, that is called tax avoidance. No one ever know for sure the legitimate of tax avoidance but in the matter of this effect, tax calculation has 3 method and one of them is gross up method. It has a definition where the corporates give a tax allowance to their employee due to minimize the tax. The writer give all the underlying and supporting theory which emphasize this research but writer couldn't make any action or making hypothesis because of the type of the research is descriptive.*

*Keyword: self assessmentsystem, gross up method.*

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Bryan Charisma

Nim : 01071003105

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

Analisis Dampak Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Terutang yang Ditanggung perusahaan dengan menggunakan Metode *Gross Up* terhadap laba kena pajak perusahaan Pada PT. Pusri Palembang.

Pembimbing

Ketua : Drs. H. Harun Delamat, M.si, Ak

Anggota : Dewi Rina Komarawati, SE, MM, Ak

Tanggal diuji : 1 Februari 2012

Adalah benar-benar hasil karya saya dibawah bimbingan tim pembimbing.

Isi skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Demikianlah surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Inderalaya, Februari 2012

Yang memberi pernyataan,



Bryan Charisma

NIM 01071003105

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut kepada obyek pajak atas penghasilan yang diperolehnya. PPh akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha selaku wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah self assessment system, dengan pengertian bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang dengan cara mengalikan tarif orisinal dengan Dasar Pengenaan Pajaknya, kemudian memperhitungkan berapa besar pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal dengan istilah Kredit Pajak, yang akan menghasilkan pajak yang Kurang Bayar atau Nihil Bayar atau Lebih Bayar. Setiap perusahaan jasa maupun non jasa sebagai wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan sumber pengeluaran (cash disbursement) tanpa adanya imbalan secara langsung untuk perusahaan tersebut. Sehingga biasanya banyak perusahaan melakukan upaya untuk membayar pajak terutangnya sekecil mungkin selama hal tersebut memungkinkan.

Usaha penghematan pajak dapat dilakukan dengan cara penyelundupan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Harry Graham Balter dalam Zain (2007 : 49), mengatakan bahwa 'penyelundupan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan wajib pajak –apakah berhasil atau tidak- untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran



menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap Undang-undang perpajakan', seperti meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh, meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran deviden secara diam-diam. Berlainan dengan penyelundupan pajak, penghematan melalui penghindaran pajak menurut Harry Graham Balter dalam Zain (2003:49) adalah 'merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan peraturan Undang-undang perpajakan'. Misalnya dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan ini, yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), dan ini hanya mungkin dilakukan apabila pihak manajemen perusahaan memahami ketentuan perpajakan serta menyelenggarakan kebijakan-kebijakan akuntansi dan pembukuan yang memenuhi syarat. Sehingga dengan adanya *self assessment system*, maka perusahaan sebagai pemotong pajak atas penghasilan karyawan hendaknya memiliki strategi perhitungan pajak yang dapat menguntungkan perusahaan, tetapi tidak merugikan karyawan maupun negara.

Definisi Perencanaan Pajak (*tax planning*) itu sendiri menurut Zainn (2007:43) adalah : "Proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial". Untuk perhitungan PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan, dalam hal perusahaan akan menanggung PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. Karyawan akan menerima penghasilan (gaji) secara utuh tanpa pemotongan PPh pasal 21. Berdasarkan pasal 9 ayat 1

(b) Undang-undang No 36 tahun 2008, PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Dalam perhitungan laba rugi, PPh yang ditanggung perusahaan tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya. Hal ini akan menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih besar, sehingga pajak terutang badan akan menjadi besar pula.

Masalah tersebut dapat diatasi dengan cara menggunakan metode lainnya, yaitu pajak atas penghasilan karyawan yang dipotongkan dari gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak. Tunjangan pajak tersebut besarnya sama dengan pajak yang dipotongkan dari karyawan, metode ini dikenal dengan metode *gross up*. Tambahan penghasilan ini disebut tunjangan PPh pasal 21. Pemberian tunjangan PPh pasal 21 kepada karyawan merupakan benefit-in-cash dan telah dikenakan pemotongan PPh pasal 21, maka biaya ini merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya. Tunjangan dapat diakui sebagai biaya oleh perusahaan, dan biaya yang ditambahkan dapat mengurangi laba perusahaan. Sehingga secara otomatis pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan menjadi lebih kecil atau jumlahnya dapat diminimalkan. Metode *gross up* merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meminimalkan pajak yang akan dibayarkan ke pemerintah. Pada PT. Pusri, usaha untuk meminimalkan pajak yang terutang dapat dilakukan dengan cara mengefisienkan jumlah PPh pasal 21 yang terutang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada PT. Pusri Palembang, karena perusahaan menerapkan metode *gross up* sehingga penulis ingin mengetahui berapa besar perbedaan yang ditimbulkan dari penggunaan metode *gross up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan. berpengaruh terhadap laba kena pajak perusahaan demikian penulis akan mengangkat judul “ Analisis Dampak Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal(PPh) 21 Terutang yang Ditanggung perusahaan dengan

menggunakan Metode *Gross Up* terhadap laba kena pajak perusahaan Pada PT. Pusri Palembang

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan sebelum penerapan metode gross up pada PT. Pusri Palembang ?
2. Apakah penerapan metode gross up dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 terutang yang ditanggung perusahaan berpengaruh terhadap laba kena pajak PT.Pusri Palembang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan sebelum penerapan metode gross up pada PT. Pusri Palembang
2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan setelah penerapan metode gross up pada PT. Pusri Palembang.
3. Untuk mengetahui pengaruh perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 yang ditanggung perusahaan terhadap laba kena pajak perusahaan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi dan perpajakan dengan cara penerapan secara langsung teori yang diperoleh di perkuliahan, dalam memperbanyak kepustakaan ataupun bentuk lainnya, terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang memberikan nilai guna bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan, terutama mengenai perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 yang terutang.
3. Bagi Pihak Lain, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan berguna sebagai bahan referensi, sumber informasi, dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, serta sebagai tambahan nilai guna bagi yang membutuhkan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka pada bagian akhri ini penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. PPh pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan adalah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sama besar dengan PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan. Untuk PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan, biaya yang dikeluarkan untuk membayar PPh pasal 21 karyawan tidak dapat dibiayakan secara final, dan biaya tersebut tidak dimasukkan dalam komponen penghasilan karyawan dan tidak dapat dibiayakan dalam PPh Badan. PPh pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan untuk 1463 karyawan penghasilan karyawan adalah sebesar Rp. 5.900.685.100,- sedangkan Laba (rugi) kena pajak perusahaan yang ditanggung perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan adalah sebesar Rp. 2.413.886.000.000.-
2. PPh pasal 21 terutang yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak dengan metode gross up adalah pajak yang dibayarkan perusahaan tetapi diberikan kepada pegawai dalam bentuk tunjangan pajak sehingga menambah penghasilan bruto pegawai. Jumlah tunjangan pajak sama dengan jumlah pajak yang akan terutang. Jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan dengan metode gross up untuk 225 penghasilan karyawan adalah sebesar Rp. 7.006.493.000,-. Sedangkan Laba (rugi) kena pajak perusahaan setelah penetapan metode gross up dalam menghitung pajak penghasilan adalah sebesar Rp. 2.399.263.000.000,-
3. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan PPh 21 karyawan terutang yang ditanggung perusahaan sebelum dan sesudah penerapan gross up dimana

selisih jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan sebelum dan sesudah metode perhitungan gross up adalah Rp. 1.105.807.900,- dan selisih jumlah Laba (rugi) kena pajak perusahaan sebelum dan sesudah penerapan metode gross up dalam menghitung pajak penghasilan karyawan adalah sebesar Rp. 14.623.000.000,-.

lan  
lia:

## 5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data-data serta memberikan kesimpulan atau hasilnya, maka penulis mencoba memberikan saran sebagaiberikut :

ing  
ian

1. PT. Pusri Palembang sebaiknya tetap melakukan perhitungan Pajak penghasilan karyawan pasal 21 terutang mempertimbangkan untuk menggunakan metode gross up dalam perhitungan PPh pasal 21 terutang, karena walaupun jumlah PPh pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan sebelum sesudah penerapan metode gross up tidak memiliki perbedaan yang cukup besar. Namun di sisi lain perusahaan sedikit diuntungkan karena dengan adanya tunjangan pajak yang diakui sebagai biaya dalam perhitungan laba rugi maka jumlah laba perusahaan lebih kecil sehingga pajak yang ditanggung perusahaan pun menjadi lebih kecil.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, hasil penelitian ini dapat dijadikan jembatan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode atau alat yang berbeda dan memperluas periode pengamatan.

lan  
an